



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

antara

UNIVERSITAS WARMADEWA

dengan

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA
(MORATELINDO)

Tentang

PENINGKATAN LAYANAN

KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2615/Unwar/PD-15/2019

Nomor : 248/MOU/MTI-UNIVERSITAS WARMADEWA/IX/2019

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Empat bulan September Tahun 2019 (04-09-2019) oleh dan antara (selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") :

- 1. UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP &E.Sp., ParK.**, dalam kedudukannya selaku **Rektor**, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS WARMADEWA** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grha 9, Jalan Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 dalam hal ini diwakili oleh **Rizki Taufiqurrahman Hamzah** dalam kedudukannya selaku **General Manager Enterprise**, bertindak untuk dan atas nama **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin-ijin untuk menyelenggarakan sebagaimana kegiatan telekomunikasi yang disediakan kepada Pihak Pertama;
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama saling menguntungkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Jangka Waktu Nota Kesepahaman akan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Dengan evaluasi setiap tahun sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari tahun 2020,PIHAK PERTAMA sepakat melakukan kerjasama dengan pihak PIHAK KEDUA dalam bidang teknologi internet untuk *support* atau mendukung operasional PIHAK PERTAMA dengan kesepakatan kapasitas *bandwith* sebesar 500 Mbps, dimana untuk hal-hal lainnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama terpisah atau tersendiri.
 - b. Pada Januari tahun 2021 sebagai perpanjangan kontrak, Pihak Kedua akan memberikan *support* kepada Pihak Pertama untuk pendaftaran *IP public* atas nama Pihak Pertama, dan kenaikan kapasitas *bandwith* sebesar 20% dari kapasitas sebelumnya atau menjadi sebesar 600 Mbps dengan tidak ada perubahan nilai anggaran dari kontrak sebelumnya.

- c. Pada Januari tahun 2022 sebagai perpanjangan kontrak, Pihak Kedua untuk mendukung proses belajar dan mengajar Pihak Pertama, maka untuk itu kapasitas *bandwith* akan di-*upgrade* sebesar 20% dari kapasitas sebelumnya atau menjadi sebesar 720 Mbps dengan tidak ada perubahan nilai anggaran dari kontrak sebelumnya.
3. Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.
 4. Apabila setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Nota Kesepahaman ini dan dinyatakan tidak saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak maka kedua belah pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
 5. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu tersebut pada poin 2 Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
 6. Atas pengakhiran sebagaimana disebutkan pada poin 5 Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 7. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan serah terima seluruh informasi-informasi rahasia diantara kedua belah pihak, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 8. Nota Kesepahaman ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

9. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik secara musyawarah.
10. Nota Kesepahaman ini merupakan sarana peninjauan kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama, oleh karena itu tidak mengikat secara hukum dan tidak menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Denpasar pada tanggal 4 September 2019 dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
Rektor,

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA
General Manager Enterprise,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP &E.Sp., ParK

Rizki Taufiqurrahman Hamzah